



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 222 TAHUN 1961
TENTANG
PEMBUBARAN BADAN PENGAWAS BANK-BANK BELANDA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan selesainya nasionalisasi segenap bank Belanda di Indonesia dan dengan itu pengawasan dianggap tidak diperlukan lagi, maka telah tiba saatnya untuk membubarkan Badan Pengawas Bank-bank Belanda yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 38);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960;
3. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960;

Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN BADAN PENGAWAS BANK-BANK BELANDA.

Pasal 1.

Badan Pengawas Bank-bank Belanda sebagai dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 38) dibubarkan.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 38), Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1959 (Lembaran Negara-tahun 1959 Nomor 14) dan segenap ketetapan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan-peraturan Pemerintah tersebut dimuka dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3.

Hal-hal yang menyangkut Badan Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda dan Badan Pusat Koordinasi sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59), diselesaikan oleh Direksi Bank Indonesia.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diserahkan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai pada tanggal 1 Pebruari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1961.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

J. LEIMENA.

Diundangkan di Jakarta
pada atanggal 6 September 1961
Pejabat Sekretaris Negara.

A.W. SURJOADININGRAT

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 277;